



**P U T U S A N**

**Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Figo Kafrio Pgl. Figo Bin Dani;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/2 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Patai Indarung RT. 002 /RW. 001 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Figo Kafrio Pgl. Figo Bin Dani ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Figo Kafrio Pgl. Figo Bin Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIGO KAFRIO Pgl. FIGO Bin DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O No. Rangka MH4LX150GGJP28274, No. Mesin LX150CEPX2756 An. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O No. Rangka MH4LX150GGJP28274, No. Mesin LX150CEPX2756 An. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar;

## **Dikembalikan kepada saksi korban NOFRI IVANDI YUNIS Pgl. IVAN**

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal; tersebut terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa I FIGO KAFRIO Pgl. FIGO Bin DANI bersama-sama dengan HENGKY SAPUTRA EFENDI Pgl. HENGKI KEONG (DPO)** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untun sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, emmotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada waktu tersebut diatas sekira pukul 03.00 wib HENGKI KEONG (DPO) datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya terdakwa langsung berbonceng diatas sepeda motor tersebut dan terdakwa bersama HENGKI KEONG (DPO) jalan ke daerah Balai Baru dan akhirnya terdakwa sampai disebuah rumah yang eralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 /RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, lalu sekira pukul 04.00 wib terdakwa dan HENGKI KEONG (DPO) sampai dirumah korban dan selanjutnya HENGKO KEONG (DPO) berhenti tidak jauh dari rumha tersebut dan langsung turun dari sepeda motor yang digunakan. Saat itu HENGKI KEONG (DPO) menyuruh dan berkata kepada terdakwa “ Standby diateh motor yo diak” kemudian HENGKI KEONG (DPO) berjalan masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui pagar yang tidak dikunci, kemudian HENGKI KEONG (DPO) mengambil sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O yang diparkir diteras rumah dengan cara membuka paksa kunci oontak motor tersebut dnegan menggunakan kunci T yang sudag disiapkan oleh HENGKI KEONG (DPO). Selanjutnya ia mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar dan sampai diluar pagar HENGKI KEONG (DPO) mencoba menghidupkan sepeda motor tersbeut namun motor tersbeut tidak bisa hidup dan selanjutnya HENGKI KEONG (DPO) menyuruh terdakwa naik keatas sepeda motor KLX yang telah diambil dan HENGKI KEONG (DPO) mendorong terdakwa yang sudah berada diatas motor dengan menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik HENGKI KEONG (DPO), setelah cukup jauh dari rumah korban dan merasa situasi sudah aman, terdakwa dan HENGKI KEONG (DPO) mencoba menghidupkan kembali sepeda motor tersebut dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut bisa hidup. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah HENGKI KEONG (DPO) di daerah bukit lampu kota Padang, setelah sampai di rumah HENGKI KEONG (DPO), HENGKI KEONG (DPO) menyimpan sepeda motor tersebut dalam kedai yang ada disamping rumahnya dan selanjutnya HENGKI KEONG (DPO) mengantar terdakwa pulang. Bahwa 2 (dua) hari kemudian HENGKI KEONG (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengatakan bahwa ia baru saja digerebek oleh Polisi pada saat akan menjual sepeda motor tersebut di daerah kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, namun ia berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nofri Ivandi Yunis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 /RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O;
- Bahwa bukti kepemilikan yang ada pada saksi adalah 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi letakkan diteras depan rumah saksi yang ada pagarnya;
  - Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Dinas kehutanan Prov Sumbar tapi sepeda motor tersebut dipinjam pakaikan kepada saksi untuk kendaraan operasional sehari-hari saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut ketika saksi hendak berangkat kerja, saksi lihat unit sepeda motor sudah tidak ada lagi diteras tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut yang mana saksi lihat motor tersebut terakhir kali terparkir diteras rumah saksi dalam keadaan stang terkunci. Pada saat kejadian kunci kontak unit sepeda otor tersebut masih saksi simpan, kemudian saksi menanyakan kepada orang tua saksi, yaitu saksi YUNNIS pgl. YUL dan keluarga lainnya dan berusaha mencari di sekeliling kompleks namun unit sepeda motor tersebut tidak dapat saksi temukan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa saksi/Dinas Kehutanan Prov. Sumbar mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti dipersidangan saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O adalah milik Dinas Kehutanan Prov. Sumbar yang dipinjam pakaikan kepada saksi;
- keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

## 2. Saksi **Yunnis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama NOFRI IVANDI YUNIS Pgl. IVAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 /RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O;
  - Bahwa bukti kepemilikan yang ada pada korban adalah 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O;
  - Bahwa sepeda motor tersebut korban letakkan diteras depan rumah korban yang ada pagarnya;
  - Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Dinas kehutanan Prov Sumbar tapi sepeda motor tersebut dipinjam pakaikan kepada korban untuk kendaraan operasional korban sehari-hari;
  - Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut ketika korban hendak berangkat kerja, korban mengatakan kepada saksi tidak melihat unit sepeda motor yang terparkir diteras tempat korban memarkirkan sepeda motor tersebut yang mana saksi lihat motor tersebut terakhir kali terparkir diteras rumah saksi dalam keadaan stang terkunci. Pada saat kejadian kunci kontak unit sepeda motor tersebut masih korban simpan, kemudian korban menanyakan kepada saksi dan keluarga lainnya dan saksi serta korban berusaha mencari di sekeliling komplek namun unit sepeda motor tersebut tidak dapat temukan;
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi NANDA, bahwa ia melihat pada hari Kamis tanggal 22 Juni 20223 sekira pukul 05.00 wib melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
  - Bahwa korban/Dinas Kehutanan Prov. Sumbar tmengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti dipersidangan saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O adalah milik Dinas Kehutanan Prov. Sumbar yang dipinjam pakaikan kepada korban; keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
3. Saksi **Rizky Hernanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi yang bernama NOFRI IVANDI YUNIS Pgl. IVAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 /RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O;
- Bahwa bukti kepemilikan yang ada pada korban adalah 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O;
- Bahwa sepeda motor tersebut korban letakkan diteras depan rumah korban yang ada pagarnya;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Dinas kehutanan Prov Sumbar tapi sepeda motor tersebut dipinjam pakaikan kepada korban untuk kendaraan operasional korban sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi YUNNIS Pgl. YUL menghampiri saksi kerumah memberitahukan bahwa 1 (satu) unitsepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O yang dipakai korban hilamng diteras rumahnya, saat itu saksi menyampaikan kepada saksi YUNNIS Pgl. YUL bahwa pukulm05.00 wib tadi saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor didepan rumah saksi YUNNIS Pgl. YUL yang saksi pikir orang tersebut adalah pemuda komplek, karena pemuda komplek sering berkumpul di rumah saksi YUNNIS Pgl. YUL yang ada warungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa korban/Dinas Kehutanan Prov. Sumbarmengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti dipersidangan saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O adalah milik Dinas Kehutanan Prov. Sumbar yang dipinjam pakaikan kepada korban;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak memerlukan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HENGKY KEONG (DPO) mengambil barang milik korban pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX Model Trail 150 cc Tahun 2016 Warna Hijau No Pol BA 2196 O;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada waktu tersebut diatas sekira pukul 03.00 wib HENGKI KEONG (DPO) datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya terdakwa langsung berbonceng diatas sepeda motor tersebut dan terdakwa bersama HENGKI KEONG (DPO) jalan ke daerah Balai Baru dan akhirnya terdakwa sampai disebuah rumah yang eralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 /RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, lalu sekira pukul 04.00 wib terdakwa dan HENGKI KEONG (DPO) sampai dirumah korban dan selanjutnya HENGKO KEONG (DPO) berhenti tidak jauh dari rumha tersebut dan langsung turun dari sepeda motor yang digunakan. Saat itu HENGKI KEONG (DPO) menyuruh dan berkata kepada terdakwa " Standby diateh motor yo diak" kemudian HENGKI KEONG (DPO) berjalan masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui pagar yang tidak dikunci, kemudian HENGKI KEONG (DPO) mengambil sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O yang diparkir diteras rumah dengan cara membuka paksa kunci oontak motor tersebut dnegan menggunakan kunci T yang sudag disiapkan oleh HENGKI KEONG (DPO). Selanjutnya ia mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar dan sampai diluar pagar HENGKI KEONG (DPO) mencoba menghidupkan sepeda motor tersbeut namun motor tersbeut tidak bisa hidup dan selanjutnya HENGKI KEONG (DPO) menyuruh terdakwa naik keatas sepeda motor KLX yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah diambil dan HENGKI KEONG (DPO) mendorong terdakwa yang sudah berada diatas motor dengan menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik HENGKI KEONG (DPO), setelah cukup jauh dari rumah korban dan merasa situasi sudah aman, terdakwa dan HENGKI KEONG (DPO) mencoba menghidupkan kembali sepeda motor tersebut dan motor tersebut bisa hidup. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah HENGKI KEONG (DPO) di daerah bukit lampu kota Padang, setelah sampai dirumah HENGKI KEONG (DPO), HENGKI KEONG (DPO) menyimpan sepeda motor tersebut dalam kedai yang ada disamping rumahnya dan selanjutnya HENGKI KEONG (DPO) mengantarkan terdakwa pulang. Bahwa 2 (dua) hari kemudian HENGKI KEONG (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa ia baru saja digerebek oleh Polisi pada saat akan menjual sepeda motor tersebut di daerah kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, namun ia berhasil melarikan diri;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O milik korban tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan HENGKY KEONG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O No. Rangka MH4LX150GGJP28274, No. Mesin LX150CEPX2756 An. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O No. Rangka MH4LX150GGJP28274, No. Mesin LX150CEPX2756 An. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HENGKY KEONG (DPO) mengambil barang milik korban pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX Model Trail 150 cc Tahun 2016 Warna Hijau No Pol BA 2196 O;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada waktu tersebut diatas sekira pukul 03.00 wib HENGKI KEONG (DPO) datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya terdakwa langsung berbonceng diatas sepeda motor tersebut dan terdakwa bersama HENGKI KEONG (DPO) jalan ke daerah BALAI Baru dan akhirnya terdakwa sampai disebuah rumah yang eralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 /RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, lalu sekira pukul 04.00 wib terdakwa dan HENGKI KEONG (DPO) sampai dirumah korban dan selanjutnya HENGKO KEONG (DPO) berhenti tidak jauh dari rumha tersebut dan langsung turun dari sepeda motor yang digunakan. Saat itu HENGKI KEONG (DPO) menyuruh dan berkata kepada terdakwa “ Standby diateh motor yo diak” kemudian HENGKI KEONG (DPO) berjalan masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui pagar yang tidak dikunci, kemudian HENGKI KEONG (DPO) mengambil sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O yang diparkir diteras rumah dengan cara membuka paksa kunci oontak motor tersebut dnegan menggunakan kunci T yang sudag disiapkan oleh HENGKI KEONG (DPO). Selanjutnya ia mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar dan sampai diluar pagar HENGKI KEONG (DPO) mencoba menghidupkan sepeda motor tersbeut namun motor tersbeut tidak bisa hidup dan selanjutnya HENGKI KEONG (DPO) menyuruh terdakwa naik keatas sepeda motor KLX yang telah diambil dan HENGKI KEONG (DPO) mendorong terdakwa yang sudah berada diatas motor dengan menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik HENGKI KEONG (DPO), setelah cukup jauh dari rumah korban dan merasa situasi sudah aman, terdakwa dan HENGKI KEONG (DPO) mencoba menghidupkan kembali sepeda motor tersebut dan motor tersebut bisa hidup. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah HENGKI KEONG (DPO) didaerah bukit lampu kota Padang, setelah sampai dirumah HENGKI KEONG (DPO), HENGKI KEONG (DPO)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sepeda motor tersebut dalam kedai yang ada disamping rumahnya dan selanjutnya HENGKI KEONG (DPO) mengantar terdakwa pulang. Bahwa 2 (dua) hari kemudian HENGKI KEONG (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengatakan bahwa ia baru saja digerebek oleh Polisi pada saat akan menjual sepeda motor tersebut didaerah kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, namun ia berhasil melarikan diri;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O milik korban tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa sepeda motor Merk KLX model Trail 150 cc Tahun 2016 warna Hijau No Pol BA 2196 O dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada kata ganti orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa FIGO KAFRIO Pgl. FIGO Bin DANI yang identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui dan dibenarkannya dan terbukti pula selama persidangan berlangsung dimana terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri terdakwa. Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa FIGO KAFRIO Pgl. FIGO Bin DANI adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya ke penguasaan nyata pelaku. Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa FIGO KAFRIO Pgl. FIGO Bin DANI bersama-sama dengan HENGKY SAPUTRA AFENDI Pgl. HENGKY KEONG (DPO) pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**



Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa FIGO KAFRIO Pgl. FIGO Bin DANI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O milik saksi korban NOFRI IVANDI YUNIS Pgl. IVAN dengan maksud untuk dimiliki. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O tersebut sekira pukul 04.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang maksud dengan “rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa melakukan pencurian di pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya bertempat bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang. Bahwa keberadaan terdakwa FIGO KAFRIO Pgl. FIGO Bin DANI tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban NOFRI IVANDI YUNIS Pgl. IVAN





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 W. 12654 dikatakan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai bagian yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti dapat dikemukakan bahwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O milik saksi korban NOFRI IVANDI YUNIS Pgl. IVAN, dilakukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa terdakwa FIGO KAFRIO Pgl. FIGO Bin DANI bersama-sama dengan HENGKY SAPUTRA EFENDI Pgl. HENGKY KEONG (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan HENGKY KEONG (DPO) mengambil barang milik korban pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Wisma Indah VI Blok D4 RT. 004 RW. 007 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX Model Trail 150 cc Tahun 2016 Warna Hijau No Pol BA 2196 O;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan HENGKY KEONG (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara membuka paksa kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan oleh HENGKI KEONG (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O No. Rangka MH4LX150GGJP28274, No. Mesin LX150CEPX2756 An. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O No. Rangka MH4LX150GGJP28274, No. Mesin LX150CEPX2756 An. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NOFRI IVANDI YUNIS Pgl. IVAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIGO KAFRIO Pgl. FIGO Bin DANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O No. Rangka MH4LX150GGJP28274, No. Mesin LX150CEPX2756 An. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki LX Model Trail 150 cc Tahun 2016 warna hijau No. Pol BA 2196 O No. Rangka MH4LX150GGJP28274, No. Mesin LX150CEPX2756 An. Dinas Kehutanan Prov. Sumbar;Dikembalikan kepada saksi korban NOFRI IVANDI YUNIS Pgl. IVAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Cici Mayang Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H

Khairulludin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 843/Pid.B/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17